

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seorang auditor memiliki peran krusial dalam mengawasi dan menjaga kepentingan publik di sektor keuangan. Tugas utama seorang auditor adalah merencanakan dan melaksanakan audit guna memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan material, baik yang disebabkan oleh tindakan curang maupun kelalaian. Hasil audit intern yang berkualitas mencerminkan pengawasan dan pengelolaan dan keuangan pemerintah yang efektif dan bertanggung jawab. Sebaliknya, ketika kualitas audit intern rendah, lembaga pemerintah memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang dapat menimbulkan risiko tuntutan hukum terhadap aparat pemerintah yang terlibat (Setiadi, 2019).

Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Negara, menurut Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Keuangan Negara, dengan cara yang tertib, patuh terhadap peraturan hukum, efisien, hemat, efektif, dan transparan sambil mempertimbangkan aspek keadilan dan kesesuaian. Selanjutnya, Pasal 2 ayat 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menetapkan bahwa para menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati dan walikota harus menjalankan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam hal efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, yang mengarah pada pemerintahan atau birokrasi yang bersih, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah salah satu komponen penting dari manajemen pemerintah. Pentingnya peran inspektorat selaku auditor intern sebagai *early warning system* juga harus diikuti sertakan dalam temuan audit yang dilakukan oleh BPK.

Menurut BPK RI auditor memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi laporan keuangan pemerintah daerah, yang mencerminkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing pemerintah daerah. Penilaian atas kualitas laporan keuangan tersebut dapat diukur melalui opini yang diberikan oleh BPK dalam pemeriksaan keuangan. Menurut BPK, opini hasil pemeriksaan terbagi menjadi empat jenis, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, opini tidak wajar atau *adverse opinion*, dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 menyebutkan pada pemerintah pusat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan. Pada kementerian/lembaga terdapat 86 Lembaga Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) mengungkapkan opini WTP atas 82 LKKL dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Selanjutnya untuk pemerintah daerah terdapat 500 opini WTP (92,4%), 38 WDP (7%), dan 3 opini tidak menyatakan pendapat TMP (0,6%). Terakhir untuk pemeriksaan BUMN dan badan lainnya BPK

memberikan WTP terhadap keempat laporan keuangan yang di antaranya adalah laporan keuangan tahunan Bank Indonesia, laporan keuangan otoritas jasa keuangan, dan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji.

BPK menyebut ada sebanyak 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan bernilai Rp18,37 triliun dalam IHPS I tahun 2022. IHPS I Tahun 2022 ini memuat 771 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri atas 682 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan, 41 LHP kinerja, dan 48 LHP dengan tujuan tertentu. Sebanyak 7.020 permasalahan berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.116 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp17,33 triliun (Uly dan Pratama, 2022).

Hubungan IHPS dan APIP sangat erat, karena APIP juga berperan dalam proses pembuatan IHPS. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor Per-01/AAIPI/DPN/2021 tentang standar audit intern pemerintah Indonesia menetapkan standar terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu standar atribut dan standar kinerja. Standar atribut mengatur organisasi dan individu yang melaksanakan pengawasan intern. Sedangkan standar kinerja mengatur sifat pengawasan intern dan menetapkan kriteria mutu untuk mengukur kinerja jasa pengawasan intern. Pimpinan APIP dan auditor harus menerapkan standar dalam semua aspek kegiatan pengawasan intern, termasuk dalam pelaksanaan audit sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Standar pemeriksaan merupakan acuan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaan yang telah disusun dalam Peraturan Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN ini juga digunakan oleh APIP khususnya inspektorat sebagai auditor intern pemerintah dalam memeriksa pengelolaan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbagai penelitian mengenai kualitas audit intern masih menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Sarazwati (2017) menunjukkan hasil bahwa faktor independensi didapati tidak berpengaruh terhadap kualitas audit intern, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azhari dan Tjan (2020) menunjukkan hasil bahwa independensi didapati berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Pada variabel objektivitas yang diteliti oleh Amalia dan Sarazwati (2017) dan Susanti (2019) menunjukkan hasil bahwa faktor objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit intern, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Triyanto (2019) menunjukkan hasil bahwa faktor objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit intern. Pada variabel kompetensi yang diteliti oleh Amalia dan Sarazwati (2017) menunjukkan hasil bahwa faktor kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit intern, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azhari dan Tjan (2020) menunjukkan hasil bahwa faktor kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit intern. Variabel kecermatan profesional yang diteliti oleh Amalia dan Sarazwati (2017) menunjukkan hasil bahwa faktor kecermatan profesional berpengaruh terhadap kualitas audit intern, sedangkan penelitian yang dilakukan

oleh Suharti dan Yusrizal (2019) menunjukkan hasil bahwa faktor kecermatan profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit intern.

Penelitian ini terinspirasi dari Amalia & Sarazwati (2017) dengan perbedaan pada variabel independen dan objek penelitian. Variabel independen dalam penelitian Amalia & Sarazwati (2017) terdiri atas independensi, kompetensi, objektivitas, dan kecermatan profesional, sedangkan dalam penelitian ini menambahkan dua variabel yaitu batasan waktu audit dan skeptisme profesional. Amalia & Sarazwati (2017) melakukan penelitian pada Inspektorat Provinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan penelitian ini melakukan penelitian pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian adalah berdasarkan fakta bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut. Opini WTP dari BPK RI diberikan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jawa Tengah Tahun 2022. Sebanyak 1.657 rekomendasi dari 1.826 rekomendasi BPK RI atau sekitar 90,74% rekomendasi telah ditindaklanjuti pemprov Jateng (Laraspati, 2022).

Batasan waktu audit adalah kondisi auditor mendapatkan tekanan dari tempat kerja untuk dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Batasan waktu audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, karena kualitas audit sangat dipengaruhi oleh batasan waktu yang tersedia untuk melakukan pemeriksaan. Auditor intern memiliki waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan berkualitas untuk memberikan opini yang tidak bias dan berkualitas tinggi. Penelitian ini juga didukung oleh Sumartono, Pasolo, dan Nugraha (2019)

yang menunjukkan batasan waktu audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan skeptisme profesional adalah cara berpikir yang senantiasa mempertanyakan dan menguji bukti. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis terhadap bukti. Skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit dikarenakan sikap skeptis adalah salah satu peran penting yang harus dimiliki auditor intern pemerintah. Dengan perspektif ini, auditor akan lebih mudah mempercayai bukti yang diperoleh. Selain itu, auditor juga harus memastikan kualitas bukti audit yang mereka peroleh agar mereka tidak memberikan opini yang salah. Penelitian ini didukung oleh Sumartono et al (2019) yang menunjukkan skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan beberapa fenomena dan hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang pengaruh independensi, objektivitas, kompetensi, kecermatan profesional, batasan waktu audit, dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Intern, Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit intern?
- b. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit intern?
- c. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit intern?
- d. Apakah kecermatan profesional berpengaruh terhadap kualitas audit intern?

- e. Apakah batasan waktu audit berpengaruh terhadap kualitas audit intern?
- f. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit intern?

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang pembatasan masalah perlu dilakukan agar penelitian bisa berfokus pada masalah yang ada dalam penelitian ini serta untuk menghindari penerjemahan yang berbeda. Penelitian ini dibatasi mengenai variabel dan objek penelitian, sehingga penelitian ini difokuskan pada dugaan pengaruh independensi, objektivitas, kompetensi, kecermatan profesional, batasan waktu audit, dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provisi Jawa Tengah.

### **1.4 Tujuan Masalah**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh atau tidaknya independensi terhadap kualitas audit intern.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh atau tidaknya objektivitas terhadap kualitas audit intern.
- c. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh atau tidaknya kompetensi terhadap kualitas audit intern.
- d. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh atau tidaknya kecermatan profesional terhadap kualitas audit intern.
- e. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh atau tidaknya batasan waktu audit terhadap kualitas audit intern.

- f. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh atau tidaknya skeptisme profesional terhadap kualitas audit intern.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris tentang pengaruh independensi, objektivitas, kompetensi, kecermatan profesional, batasan waktu audit, dan skeptisme profesional terhadap kualitas audit intern pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan tentang faktor yang memengaruhi kualitas audit intern. Bagi universitas, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis selanjutnya. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan informasi tambahan agar masyarakat lebih mengetahui mengenai kualitas audit intern.